



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kerja Sama Multilateral dalam Mengurangi Polusi Plastik: Tantangan dan Potensi *Global Plastics Treaty* di Kawasan ASEAN

Alya Rachma Diva¹, Siti Aliyuna Pratisti²

¹Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, alya21008@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, aliyuna@unpad.ac.id

Corresponding Author: alya21008@mail.unpad.ac.id¹

Abstract: *The issue of plastic pollution has become an urgent global environmental concern, with Southeast Asian countries contributing significantly as major sources of marine plastic waste. Six countries in the region are listed among the world's largest plastic waste producers. The complexity of this issue is further exacerbated by the absence of a legally binding global agreement to comprehensively address plastic pollution. This study aims to examine the challenges and potentials of multilateral cooperation through the Global Plastics Treaty in efforts to reduce plastic pollution in the region. The research uses a qualitative approach using secondary data. The findings indicate that the treaty holds significant potential as a comprehensive and legally binding global agreement, capable of fostering intergovernmental collaboration in waste management and transboundary plastic waste trade control. However, differences in national capacities, industrial influence, and weak political commitment present major obstacles. The study concludes that the success of the treaty in the region largely depends on the collective commitment of member states, the strengthening of multilateral mechanisms, and the active involvement of non-state actors in the negotiation and implementation processes to support the reduction of plastic pollution.*

Keyword: ASEAN, Global Plastics Treaty, Multilateral Cooperation

Abstrak: Permasalahan polusi plastik telah menjadi polemik lingkungan global yang mendesak dengan negara-negara di Asia Tenggara berkontribusi signifikan sebagai penyumbang utama sampah plastik laut dengan enam negara di kawasan ini termasuk dalam daftar penghasil sampah plastik terbesar dunia. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh belum adanya perjanjian global yang mengikat secara hukum untuk menangani polusi plastik secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan potensi kerja sama multilateral melalui *Global Plastics Treaty* dalam upaya mengurangi polusi plastik di kawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini memiliki potensi besar sebagai perjanjian global yang komprehensif dan mengikat secara hukum, dapat mendorong kolaborasi antarnegara di kawasan dalam pengelolaan limbah plastik, dan pengendalian perdagangan sampah lintas batas. Namun, perbedaan kapasitas nasional, pengaruh industri, dan lemahnya komitmen politik menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perjanjian ini sangat bergantung pada komitmen kolektif negara-negara

di kawasan, penguatan mekanisme multilateral, serta keterlibatan aktif aktor nonnegara dalam proses negosiasi dan implementasi untuk mendukung pengurangan polusi plastik.

Kata Kunci: ASEAN, Global Plastics Treaty, Kerja Sama Multilateral

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah menjadi krisis global dengan dampak serius terhadap kesehatan, ekonomi, dan ekosistem lingkungan. Salah satu kawasan yang memainkan peran sentral dalam isu ini adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang bertanggung jawab atas sekitar $\frac{1}{5}$ dari total produksi sampah global (UNEP, 2019). Kawasan ini tidak hanya menjadi kontributor utama, tetapi juga berada di garis terdepan terhadap dampak polusi sampah plastik dengan polusi laut yang semakin mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, sekitar 11 juta metrik ton sampah plastik berakhir di lautan, mencakup 85% dari total polusi di lautan (World Bank, 2021). Diperkirakan ada triliunan potongan plastik di lautan yang terkumpul menjadi tumpukan sampah raksasa, mikroplastik karsinogenik dalam rantai makanan, dan mencemari ekosistem global. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2050 berat total plastik di lautan akan melampaui berat seluruh ikan di dunia.

Di sisi lain, mayoritas negara di dunia masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah domestik yang terus meningkat. Salah satu tantangan terbesar adalah biaya pengelolaan sampah yang masih cukup tinggi. Untuk menghindari biaya pengelolaan yang tinggi, banyak negara memilih opsi perdagangan internasional sebagai solusi yang lebih terjangkau (Asante-Duah & I.V.N., 1998; European Environment Agency, 2019). Sejak 2018, penerapan regulasi ketat terkait larangan impor sampah di Cina telah memicu krisis pengelolaan sampah global. Kebijakan ini menyebabkan banyak fasilitas daur ulang domestik di berbagai negara hampir kolaps. Akibatnya, aliran sampah internasional mengalami perubahan drastis dan sebagian besar negara lebih memilih mencari tempat pembuangan limbah alternatif daripada berinvestasi pada peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik (Zhang, 2020).

Aliran ekspor sampah tersebut kini beralih ke negara-negara di ASEAN, terutama Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Antara tahun 2016 dan 2018, impor sampah plastik di kawasan ini meningkat sebesar 171 persen. Saat ini, ASEAN menghadapi krisis serius dalam pengelolaan sampah dan diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 300 juta ton sampah pada tahun 2030. Sampah plastik diperkirakan akan menyumbang sekitar sepersepuluh dari total sampah yang diproduksi. Permasalahan ini diperburuk oleh meningkatnya konsumsi, pertumbuhan urbanisasi, dan ketergantungan pada layanan *e-commerce* yang menghasilkan lebih banyak sampah kemasan produk. Saat ini, lebih dari 80% sampah plastik yang mencemari lautan berasal dari kawasan ASEAN yang mana 90% sampah hanya dibuang atau dibakar sebagai akibat dari sistem pengelolaan sampah yang belum memadai (Carruthers, 2024).

Melihat kondisi ini, jelas bahwa permasalahan sampah plastik di ASEAN tidak dapat diselesaikan secara regional saja. Permasalahan ini bersifat global dan membutuhkan kerja sama multilateral yang melibatkan seluruh negara di dunia. Hal ini dipicu oleh adanya disparitas biaya, sistem pengelolaan, teknologi, serta kapasitas pengetahuan antarnegara, ditambah maraknya isu perdagangan sampah ilegal yang semakin memperparah situasi. Permasalahan sampah plastik adalah tanggung jawab bersama karena dampaknya melintasi batas negara, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi global. Menyadari urgensi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Environment Programme (UNEP) memprakarsai terbentuknya *Global Plastics Treaty* (GPT), sebuah perjanjian global yang bertujuan menetapkan komitmen hukum yang mengikat bagi negara-

negara di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi produksi plastik, meningkatkan upaya daur ulang, serta mendorong penggunaan alternatif yang berkelanjutan.

Pada awal tahun 2022, United Nations Environment Assembly (UNEA) mengadopsi Resolusi 5/14 yang memberikan mandat untuk merumuskan perjanjian global yang mengikat secara hukum dalam rangka mengakhiri polusi plastik. Target awal finalisasi perjanjian ditetapkan pada akhir tahun 2024. Sejak itu, telah dilaksanakan lima sesi perundingan dalam kerangka Intergovernmental Negotiating Committee (INC) dengan sesi kelima (INC-5) diselenggarakan di Busan, Korea Selatan pada 25 November-1 Desember 2024 yang mengikutsertakan perwakilan dari 170 negara (Plastics For Change, 2024). Hasil dari INC-5 menunjukkan sejumlah kemajuan, termasuk pembahasan polusi plastik berdasarkan pendekatan siklus hidup (*lifecycle approach*) serta perhatian terhadap kesenjangan teknologi dan pendanaan antara negara maju dan berkembang. Meskipun demikian, beberapa isu kunci masih belum mencapai titik temu. Terlepas dari hal itu, negara-negara sepakat untuk melanjutkan perundingan pada 4 Agustus 2025 dengan menjadikan capaian di Busan sebagai dasar awal (Eom & Hong, 2024).

Sebagai dasar konseptual, penelitian ini mengacu pada pemikiran John Ruggie (1992) terkait multilateralisme yang didefinisikan sebagai interaksi antara tiga atau lebih negara berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang digeneralisasikan. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah pada praktik kerja sama multilateral, kerangka multilateralisme tetap relevan untuk menganalisis sejauh mana bentuk kerja sama tersebut mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan pembagian tanggung jawab di antara negara-negara yang terlibat. Dengan demikian, konsep kerja sama multilateral digunakan untuk memahami dinamika konkret antarnegara, sementara multilateralisme berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai kualitas dan karakter institusional dari kerja sama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan potensi implementasi *Global Plastics Treaty* dalam konteks kerja sama multilateral di kawasan ASEAN dengan menyoroti hambatan struktural serta peluang kolaboratif yang dapat memperkuat peran ASEAN dalam upaya pengurangan polusi plastik secara global. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: **“Bagaimana tantangan dan potensi implementasi *Global Plastics Treaty* dalam konteks kerja sama multilateral di kawasan ASEAN?”**

METODE

Penelitian berjudul *“Kerja Sama Multilateral dalam Mengurangi Polusi Plastik: Tantangan dan Potensi Global Plastics Treaty di Kawasan ASEAN”* menggunakan metode riset kualitatif untuk menganalisis dinamika kerja sama multilateral dalam implementasi *Global Plastics Treaty* di kawasan ASEAN. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang dikaji merupakan fenomena lingkungan sosial yang kompleks, berkaitan dengan upaya global dalam pengurangan polusi plastik. Data ini merupakan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan arsip, serta sumber-sumber daring yang relevan. Teknik triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan berbagai jenis dokumen seperti laporan kebijakan, publikasi organisasi internasional, berita, dan artikel ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai tantangan dan potensi kerja sama multilateral di ASEAN untuk mengurangi polusi plastik melalui implementasi *Global Plastics Treaty*. Dengan demikian, pengumpulan data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang potensi dan tantangan kerja sama multilateral di ASEAN dalam mengurangi polusi plastik melalui implementasi *Global Plastics Treaty*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Sampah dan Perdagangan Sampah Ilegal di ASEAN

Dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi dan urbanisasi yang pesat, ASEAN menjadi salah satu wilayah yang mengalami perkembangan tercepat di dunia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, muncul tren yang semakin tidak berkelanjutan dalam pola produksi dan konsumsi di kawasan ini. Meskipun produksi dan efisiensi meningkat, negara-negara di kawasan ini masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2016, enam negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam menghasilkan sampah sebesar 243 juta ton (Soudachanh, Campitelli, & Salhofer, 2024). Pertumbuhan sampah ini telah terjadi sejak tahun 2000 dan diperkirakan akan menjadi dua kali lipat pada tahun 2030. Diperkirakan hanya sekitar 47% dari sampah yang dihasilkan berhasil dikumpulkan dan hanya sepertiga dari jumlah yang terkumpul dapat didaur ulang.

Pembuangan sampah secara ilegal, seperti pembakaran terbuka dan pembuangan sembarangan masih menjadi masalah serius. Di negara-negara berkembang, sekitar 33% dari seluruh sampah yang dikumpulkan dibuang secara terbuka. Secara global, sekitar 34% sampah dikelola secara tidak semestinya melalui pembakaran terbuka atau pembuangan sembarangan (Kaza et al., 2018). Praktik ilegal ini menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, enam negara di ASEAN tercatat ke dalam daftar sepuluh negara teratas di dunia dengan penanganan sampah plastik yang buruk dan juga merupakan kontributor utama terhadap pencemaran di laut melalui sungai (Meijer et al., 2021).

Selain itu, beberapa tragedi terkait pengelolaan sampah kerap terjadi di tempat pembuangan sampah di ASEAN dalam beberapa dekade terakhir. Longsoran sampah paling mematikan tercatat di Payatas, Filipina, pada tahun 2000 dengan 278 korban jiwa. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 2005 di Leuwigajah, Indonesia yang menewaskan 141 orang dan menimbun 71 rumah. Longsor sampah umumnya terjadi ketika kemiringan lereng lebih curam daripada kekuatan geser material yang mampu menahan beban (Koelsch, 2001). Meskipun demikian, tempat pembuangan sampah dan lereng sampah tetap menjadi metode pembuangan yang dominan di banyak negara ASEAN. Hal ini diperkuat dengan kurangnya kapabilitas dalam pengolahan sampah dengan baik di mayoritas negara ASEAN.

Masalah perdagangan sampah ilegal semakin memperburuk situasi yang ada, terutama di beberapa negara di ASEAN. Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia merupakan negara pengimpor sampah plastik terbesar setelah Cina memberlakukan larangan impor sampah sejak tahun 2017. Sejak tahun 2018, beberapa negara anggota ASEAN telah menerima kiriman sampah plastik dari negara-negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat (Mosbergen, 2019). Meskipun sebagian dari plastik tersebut didaur ulang dan diekspor kembali ke Cina, sisa limbah plastiknya tetap menumpuk di kawasan ASEAN. Mayoritas negara di ASEAN menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur, sumber daya keuangan, dan tenaga ahli yang terampil untuk mengelola polusi plastik, termasuk dalam pengumpulan data terkait sampah plastik (Asokan, Abeynayaka, & Hotta, 2023).

Negara-negara di Eropa Barat teridentifikasi sebagai pengirim utama untuk sebagian besar kasus sampah ilegal yang tercatat. Komisi Eropa memperhitungkan bahwa sekitar 15%-30% sampah yang dikirim dari Uni Eropa termasuk ke dalam perdagangan sampah ilegal yang menghasilkan pendapatan hingga miliaran euro setiap tahunnya (Hinz, 2024). Tren ini diperkirakan terjadi karena masih ada celah dalam penegakan hukum yang kurang efektif serta hukuman yang rendah. Hal ini karena di banyak negara di ASEAN, peraturan tentang perdagangan sampah tidak termasuk dalam hukum pidana, tetapi masuk dalam peraturan perdata dan administratif (Brooks, Wang, & Jambeck, 2018). Meskipun para pengirim sampah tersebut secara terbuka dan konsisten melanggar aturan, hukuman yang dijatuhkan

sering kali sangat minim sehingga memungkinkan operasi ilegal terus berlangsung (Reuters, 2019).

Salah satu kasus penyelundupan sampah terjadi di Filipina antara tahun 2013 hingga 2014. Lebih dari 100 kontainer sampah dikirim dari Kanada ke Filipina. Kontainer-kontainer tersebut dideklarasikan berisi serpihan plastik yang dapat didaur ulang, namun setelah diperiksa, isinya ternyata merupakan campuran antara limbah berbahaya dan sampah rumah tangga. Selanjutnya, pada tahun 2020, National Bureau of Investigation (NBI) Filipina mengajukan gugatan atas dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lingkungan terhadap delapan pejabat dari Department of Environment and Natural Resources (DENR) dan bea cukai yang memberikan izin terhadap pengiriman sampah ilegal ke Filipina (UNODC, 2024).

Kasus ini menunjukkan bagaimana otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan, bea cukai, dan pengawasan perbatasan dapat secara tidak sengaja memfasilitasi perdagangan sampah ilegal melalui persetujuan dan pelolosan impor yang seharusnya dilarang. Pemberian izin kepada importir yang melanggar, ditambah sanksi yang terlalu ringan, turut memperburuk situasi. Penyelundupan sampah memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah ilegal sering disamarkan dalam alur pergerakan lintas batas yang tampak sah sehingga batas antara aktivitas legal dan ilegal menjadi kabur. Tumpang tindih antara aktor, aktivitas, dan modus operandi menjadikan penanganan masalah ini semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan aliran sampah ilegal, pemahaman mendalam terhadap jaringan penyelundupan, serta penguatan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan global untuk mengatasinya.

Kerja Sama Multilateral melalui *Global Plastics Treaty* dalam Mengatasi Polusi Plastik di ASEAN

Global Plastics Treaty (GPT) merupakan perjanjian global pertama yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan secara khusus ditujukan untuk mengatasi polusi plastik dalam seluruh siklus hidupnya, mulai dari produksi, konsumsi, hingga pengelolaan sampah. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas meningkatnya isu polusi plastik global yang memerlukan pendekatan sistemik dan kolaborasi lintas negara. Pada awal tahun 2022, United Nations Environment Assembly (UNEA) dalam sesi kelimanya (UNEA-5) mulai membahas penyusunan perjanjian global yang komprehensif untuk menanggulangi persoalan tersebut. Sebelum paruh kedua dari sesi UNEA-5, tiga negara anggota mengajukan rancangan resolusi yang menjadi pijakan awal perundingan.

Dari ketiga rancangan tersebut, resolusi yang diusulkan oleh Peru dan Rwanda mendapatkan dukungan paling luas dari 175 negara-negara anggota dan akhirnya diadopsi secara resmi pada 2 Maret 2022 dalam bentuk Resolusi 5/14 dengan judul "*End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument*" (UNEP, 2022). Resolusi ini merekomendasikan pembentukan sebuah Intergovernmental Negotiating Committee (INC) dengan mandat utama menyusun perjanjian global yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik secara global. Mandat tersebut menekankan pentingnya menciptakan kerangka kerja sama multilateral yang melibatkan tindakan terkoordinasi antarnegara serta mendorong transisi menuju ekonomi sirkular (Maes et al., 2023). Lebih dari 1.000 kelompok masyarakat sipil, ratusan ilmuwan, jutaan individu, serta sejumlah besar perwakilan pemerintah telah menyerukan kepada PBB untuk berkomitmen memulai proses negosiasi perjanjian tersebut, baik sebelum maupun selama pelaksanaan UNEA-5.2 (Global Plastic Laws, n.d.).

Sejak tahun 2022 hingga 2024, proses negosiasi untuk merumuskan GPT terus berlangsung. Perumusan perjanjian ini secara resmi dimulai melalui sesi pertama Intergovernmental Negotiating Committee (INC-1) yang diselenggarakan di Uruguay pada Desember 2022. Sesi ini membahas prosedur dan fokus utama sebagai dasar arah negosiasi

ke depan. Selanjutnya, sesi kedua (INC-2) berlangsung pada Mei-Juni 2023 di Prancis dan dihadiri pula oleh perwakilan masyarakat sipil. Dalam sesi ini, para delegasi membentuk dua “kelompok kontak” paralel, kelompok pertama membahas substansi perjanjian seperti tujuan dan kewajiban utama, sedangkan kelompok kedua berfokus pada aspek implementasi, termasuk mekanisme pembiayaan, pembangunan kapasitas, serta rencana aksi dan pelaksanaan di tingkat nasional. Pada akhir sesi negosiasi, para pihak menyepakati bahwa Ketua INC dengan dukungan Sekretariat akan menyusun *zero draft* sebelum dimulainya INC-3 yang dijadwalkan berlangsung di Kenya. Pada INC-3, negosiasi ini berhasil menghasilkan sejumlah perkembangan yang menjanjikan, termasuk dimulainya diskusi substantif dan meningkatnya pengakuan terhadap partisipasi kelompok masyarakat adat serta kelompok nonmasyarakat sipil lainnya yang selanjutnya disebut sebagai kelompok sektor ketiga (*third-sector groups*). Namun, negara-negara anggota PBB gagal mencapai kesepakatan mengenai pekerjaan antarsesi (*intersessional work*).

Pada INC-4 di Kanada, pengakuan terhadap dampak berbahaya plastik bagi kesehatan manusia dan lingkungan global semakin meningkat. Meskipun beberapa negara mendorong pendekatan ambisius untuk membatasi produksi plastik dan menghapus bahan kimia beracun, INC-4 hanya menghasilkan kesepakatan antarsesi tanpa menyertakan langkah-langkah di tahap hulu (*upstream measures*) yang pada akhirnya menyulitkan dimasukkannya poin-poin penting seperti pengurangan ekstraksi bahan mentah atau produksi plastik ke dalam draf perjanjian. Pada INC-5 yang direncanakan sebagai tahap akhir dalam proses perundingan GPT, masih terjadi kebuntuan hingga hari terakhir. Para negosiator dari lebih dari 170 negara gagal mencapai kesepakatan terkait dimasukkannya langkah konkret untuk mengurangi produksi plastik (Global Plastic Laws, n.d.). Terlepas dari hal itu, negara-negara sepakat untuk melanjutkan perundingan pada 4 Agustus 2025 dengan menjadikan capaian di Busan sebagai dasar awal (Eom & Hong, 2024).

Bagi ASEAN, keberlanjutan proses negosiasi GPT sangat penting, mengingat kawasan ini menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh polusi plastik yang terjadi pada berbagai tahap dalam siklus hidup plastik. Berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa industri petrokimia, manufaktur plastik, konsumsi dan penggunaan plastik serta proses daur ulang, pembakaran, dan pembuangan plastik menjadi sumber utama bahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan ini. Polusi plastik hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari makroplastik di Sungai Mekong dan perairan laut hingga mikroplastik serta bahan tambahan kimia atau pelepasan tidak disengaja dari aktivitas pengelolaan dan daur ulang limbah plastik, seperti polutan organik persisten (*Persistent Organic Pollutants/POPs*) (Green Peace, 2024).

Dalam konteks ini, GPT berpotensi menjadi instrumen hukum internasional yang menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar global, sekaligus memperkuat kerja sama multilateral dalam mengatasi krisis plastik secara kolektif. UNEP (2021) menegaskan bahwa tanpa regulasi global yang mengikat dan kolaborasi internasional, upaya nasional akan terhambat oleh disparitas kapasitas, lemahnya insentif ekonomi, dan minimnya transfer teknologi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif negara berkembang, termasuk ASEAN, dalam proses negosiasi sangat penting untuk memastikan akses terhadap pendanaan global, teknologi ramah lingkungan, dan alih pengetahuan dalam kerangka kerja sama multilateral yang inklusif dan adil.

Tabel 1. Negara Penyumbang Sampah Plastik Laut Terbesar

Rank	Country	Annual Ocean Plastic Waste (Metric tons)
#1	 Philippines	356,371
#2	 India	126,513
#3	 Malaysia	73,098
#4	 China	70,707
#5	 Indonesia	56,333
#6	 Myanmar	40,000
#7	 Brazil	37,799
#8	 Vietnam	28,221
#9	 Bangladesh	24,640
#10	 Thailand	22,806
	 Rest of the World	176,012
	Total	1,012,500

Sumber: World Economic Forum (2023)

Realitas pengelolaan sampah plastik di negara-negara ASEAN menunjukkan tantangan yang signifikan dibandingkan kawasan lain. Berdasarkan data pada tabel di atas, enam negara ASEAN tercatat sebagai bagian dari sepuluh besar penyumbang sampah plastik ke laut secara global. Filipina menempati posisi pertama dengan estimasi 356.371 metrik ton per tahun, hampir tiga kali lipat lebih tinggi dari India yang berada di peringkat kedua dengan jumlah 126.513 ton. Negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, dan Thailand juga termasuk dalam daftar ini (World Economic Forum, 2023). Kondisi ini tidak terlepas dari krisis struktural dalam pengelolaan sampah plastik, khususnya yang bermuara ke laut. Tingginya jumlah penduduk, urbanisasi cepat, sistem pengelolaan sampah yang tidak merata, serta ketergantungan tinggi terhadap plastik sekali pakai menjadi faktor utama (UNEP, 2019).

Tabel 2. Partisipasi Negara-Negara ASEAN dalam INC

ASEAN Countries	INC-1 (Uruguay)		INC-2 (France)		INC-3 (Kenya)		INC-4 (Canada)	INC-5 (South Korea)
	Submission	Attendance	Submission	Attendance	Submission	Attendance	Attendance	Attendance
Brunei Darussalam		X*		X		X	X	X
Cambodia		X	X	X	A & B	X	X	X
Indonesia	X	X	X	X	A	X	X	X
Lao DPR		X		X		X	X	X
Malaysia		X	X	X	A & B	X	X	X
Myanmar								
Philippines		X	X	X	A	X	X	X
Singapore	X	X	X	X	A & B	X	X	X
Thailand	X	X	X	X	A & B	X	X	X
Viet Nam		X		X	A & B	X	X	X
Total	3	9	6	9	7	9	9	9

*Kehadiran secara daring.

Catatan: Partisipasi ditentukan berdasarkan dokumen yang dikirim sebelum sesi (“Submission”) dan kehadiran selama sesi (“Attendance”) ditandai dengan tanda ‘X.’ Huruf pada kolom “Submission” untuk INC-3 menunjukkan bagian dokumen prasubmisi yang dikirimkan, yaitu Bagian A dan/atau B.

Sumber: Suradja et al. (n.d.) dan UNEP (2024, 2025)

Negara-negara ASEAN turut berperan dalam proses negosiasi GPT. Sebagai bagian dari komunitas global, mereka menunjukkan komitmen terhadap upaya memerangi polusi plastik melalui partisipasi aktif dalam proses INC, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2. Meskipun belum semua negara ASEAN mengirimkan dokumen prasesi, jumlah negara yang melakukannya terus meningkat. Dari sisi kehadiran, mayoritas negara ASEAN tercatat hadir dalam sesi INC-1 hingga INC-5 dan hanya Myanmar yang tidak pernah hadir dalam seluruh rangkaian INC.

Terlepas dari perbedaan karakteristik dari masing-masing negara ASEAN, namun latar belakang geografis dan kondisi sosial ekonomi yang hampir serupa menciptakan kesamaan pandangan dan prioritas. Dalam negosiasi global, hal ini memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN untuk bersatu dan bernegosiasi dengan suara yang lebih kuat. Terlihat dari pernyataan delegasi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina dalam diskusi mengenai penyusunan *International Legally Binding Instrument* (ILBI) tentang polusi plastik pada sesi INC-3. Filipina juga berbicara atas nama Asia Pacific Group, sementara Singapura mewakili *Working Group on Marine Litter* dari Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) yang sebagian besar anggotanya merupakan negara ASEAN. Dikutip dari Suradja et al. (n.d.), terdapat beberapa poin penting dalam pernyataan negara-negara ASEAN, antara lain:

A. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan komprehensif terkait polusi plastik perlu mencakup seluruh siklus hidup plastik serta mempertimbangkan dampak warisan polusi plastik di masa kini dan masa depan. Dalam implementasinya, negara-negara ASEAN menekankan pentingnya istilah dan konsep yang terdefinisi dengan jelas dan diselaraskan serta didasarkan pada bukti ilmiah. Upaya penanganan polusi plastik tidak boleh terbatas pada pembatasan penggunaan plastik, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari pembatasan tersebut dan bagaimana mengintegrasikan plastik ke dalam ekonomi sirkular.

B. Inisiatif Berbasis Nasional

Penanganan polusi plastik sebaiknya didorong oleh masing-masing negara agar disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, dan kebutuhan nasional. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif dan mampu mendorong partisipasi yang lebih luas antarnegara. Sejalan dengan itu, beberapa negara ASEAN juga menyerukan penerapan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (*Common But Differentiated Responsibilities/CBDR*) dalam mengatasi polusi plastik.

C. Kerja Sama Antarnegara

Negara-negara ASEAN menekankan pentingnya kerja sama multilateral dan regional untuk menyelaraskan serta memperkuat upaya yang telah ada, bukan sekadar menggandakannya. Mengingat perbedaan kapasitas antarnegara, bantuan keuangan, dan bantuan teknis yang perlu disediakan, khususnya bagi negara berkembang dan negara yang lebih rentan terhadap dampak polusi plastik.

Dalam konteks kerja sama multilateral melalui GPT, keterlibatan aktif negara-negara ASEAN dalam proses INC mencerminkan komitmen kawasan terhadap upaya kolektif global dalam mengatasi polusi plastik. Namun, agar kontribusi tersebut tidak hanya bersifat simbolik atau deklaratif, ASEAN perlu menunjukkan konsistensi antara posisi yang dinegosiasikan di tingkat global dan implementasi kebijakan di tingkat regional. Meskipun ASEAN telah mengadopsi sejumlah kerangka kerja penting terkait pengelolaan sampah dan plastik, seperti *Regional Action Plan for Combating Marine Debris*, *ASEAN Declaration on Plastic Circularity*, dan *Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community*, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama adalah sifat regulasi ASEAN yang cenderung tidak mengikat (*non-binding*) dan mengandalkan pendekatan sukarela. Selain itu, hingga kini ASEAN juga belum memiliki kerangka hukum yang spesifik untuk mengatur pelarangan impor sampah, khususnya sampah plastik, ke dalam kawasan.

Dalam situasi tersebut, GPT dapat menjadi salah satu pedoman strategis bagi negara-negara ASEAN dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah plastik secara menyeluruh.

Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi polusi plastik di tingkat global, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara negara maju dan berkembang melalui penyediaan dukungan finansial, teknologi, dan pengetahuan. Salah satu elemen kunci dari perjanjian ini adalah penerapan prinsip CBDR yang memberikan ruang bagi negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN, untuk memperoleh bantuan dalam memperkuat infrastruktur daur ulang dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Selain itu, dalam proses negosiasinya juga dibahas upaya untuk mendorong implementasi pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR). Lebih lanjut, pada INC-5 dalam Pasal 8 tentang Plastic Waste Management juga dibahas isu terkait Pengendalian Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, sebagaimana diatur dalam Konvensi Basel (UNEP, 2025). Hal ini menjadi sangat relevan bagi negara-negara ASEAN yang selama ini menjadi salah satu destinasi utama ekspor sampah plastik global.

Sebagai perjanjian global pertama yang mengikat secara hukum terkait polusi plastik, GPT diharapkan mampu mendorong regulasi yang lebih tegas di seluruh tahapan siklus hidup plastik. Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama multilateral melalui penerapan standar desain plastik global, percepatan transisi menuju ekonomi sirkular, serta mekanisme EPR untuk meningkatkan akuntabilitas produsen. Dengan kerangka kerja yang lebih kuat dan dukungan internasional yang terstruktur, implementasi GPT akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi negara-negara ASEAN dalam menangani polusi plastik secara efektif di tingkat nasional maupun regional. Selain itu, partisipasi aktif ASEAN dalam perjanjian ini dapat menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kontribusi kawasan dalam membentuk tata kelola lingkungan global yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masing-masing dapat terakomodasi.

Peran Aktor Nonnegara dalam *Global Plastics Treaty* di Kawasan ASEAN

Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktor nonnegara telah menjadi elemen penting dalam tata kelola lingkungan global. Aktor nonnegara, seperti organisasi nonpemerintah (Nongovernmental Organization/NGO), lembaga penelitian, komunitas lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil, kini memainkan peran strategis dalam menyuarakan kepentingan lingkungan, memperkuat transparansi, serta menyeimbangkan dominasi negara dan korporasi dalam perumusan kebijakan global. Fenomena ini mencerminkan pergeseran dari model tata kelola yang bersifat hierarkis yang negara sentris ke arah pendekatan multistakeholder yang lebih inklusif (Bäckstrand, 2006).

Salah satu contoh keterlibatan ini dapat dilihat dari proses negosiasi *Global Plastics Treaty* yang diusung UNEP melalui pendekatan “multistakeholder”, yakni melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini dirancang untuk memfasilitasi partisipasi kelompok yang memiliki hak (seperti masyarakat adat, komunitas yang terdampak langsung, dan kelompok rentan lainnya), ilmuwan, serta masyarakat sipil. Namun demikian, pendekatan ini juga membuka ruang bagi kepentingan korporasi besar untuk terlibat dalam proses perumusan perjanjian lingkungan. Meskipun komitmen UNEP terhadap multistakeholderism mengedepankan prinsip inklusivitas dan keterbukaan, namun tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai terhadap pengaruh politik yang berlebihan proses ini rentan terhadap apa yang disebut sebagai “corporate capture”, yaitu pengambilalihan proses pengambilan keputusan oleh kepentingan korporasi (Ralston et al., 2025).

Berdasarkan data dari Center for International Environmental Law (CIEL) (2023), sebanyak 143 pelobi dari industri bahan bakar fosil dan kimia terdaftar untuk menghadiri sesi INC-3 yang jumlahnya meningkat sebesar 36% dibandingkan dengan INC-2. Para pelobi ini ingin memperoleh akses ke dalam proses negosiasi pada saat pembahasan memasuki tahap yang krusial. Sebuah analisis dari CIEL yang didukung oleh Greenpeace, Beyond Petrochemicals, International Pollutants Elimination Network (IPEN), dan Break Free From

Plastic, berdasarkan daftar sementara peserta INC-3 yang dirilis oleh UNEP, mengungkap besarnya pengaruh lobi korporasi dalam proses negosiasi GPT. Temuan ini memperkuat kekhawatiran masyarakat sipil dan komunitas ilmiah yang sebelumnya telah mengajukan petisi kepada UNEP dan Sekretariat INC untuk melindungi proses negosiasi dari intervensi industri serta mendesak tidak adanya benturan kepentingan. Lebih lanjut, analisis tersebut juga menyatakan bahwa enam negara anggota PBB secara resmi memasukkan pelobi industri bahan bakar fosil dan kimia dalam delegasi nasional mereka. Jumlah pelobi dari sektor ini bahkan lebih dari dua kali lipat jumlah perwakilan dari Pacific Small Island Developing States (PSIDS) yang hanya berjumlah 64 orang. Tidak hanya itu, jumlah 143 pelobi yang hadir di INC-3 juga melampaui jumlah partisipan dari Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty yang hanya 38 orang. Kemudian, pada INC-5 di Korea Selatan jumlah pelobi dari industri bahan bakar fosil dan kimia semakin bertambah hingga mencapai 220 (Ralston et al., 2025).

Di sisi lain, terdapat kampanye yang dipimpin oleh Business Coalition for a Global Plastics Treaty, diinisiasi oleh Coca-Cola, Nestlé, dan Unilever, bersama dengan Ellen MacArthur Foundation dan World Wildlife Fund (WWF). Koalisi ini menyerukan kepada para delegasi agar mengadopsi aturan global yang mengikat dalam pengelolaan plastik. Dengan mengambil posisi ini, Business Coalition memosisikan diri sebagai suara konstruktif dalam negosiasi multilateral, sekaligus berusaha menjaga jarak dari kepentingan industri bahan bakar fosil. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan yang didorong oleh industri dan model ekonomi sirkular yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat sipil, seperti Greenpeace dan Break Free from Plastic (2024). Model industri cenderung berfokus pada daur ulang dan pengelolaan limbah, sementara pendekatan yang lebih kritis menyerukan perubahan sistemik, termasuk pengurangan produksi plastik berbasis bahan bakar fosil dan transisi menuju material serta praktik yang lebih berkelanjutan (Ralston & Taggart, 2025).

Perbedaan tujuan di antara para aktor nonnegara menunjukkan perlunya implementasi pemahaman terhadap Prinsip 10 dari Deklarasi Rio untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Hal ini menjadi penting karena Prinsip 10 menetapkan pilar-pilar demokrasi lingkungan, yang mencakup tiga elemen utama, seperti a) Akses terhadap informasi lingkungan; b) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait isu lingkungan; dan c) Akses terhadap mekanisme administratif dan peradilan. Mengingat Prinsip 10 belum sepenuhnya diintegrasikan dalam perjanjian lingkungan multilateral tingkat global mana pun, Global Plastics Treaty dapat menjadi peluang strategis untuk mengimplementasikan prinsip ini dalam menangani persoalan tata kelola lingkungan yang kompleks seperti polusi plastik (Akrofi, Shang, dan Ciesielczuk, 2023).

Dalam konteks ASEAN sendiri, aktor nonnegara dapat memainkan banyak peran baik itu dalam konteks positif maupun negatif. Dari sisi positif sendiri, mulai dari advokasi berbasis bukti ilmiah, penyusunan policy brief, hingga aksi kampanye global seperti gerakan Break Free from Plastic. Aktor nonnegara dapat berperan dalam mengawasi perdagangan limbah, mendorong transparansi dalam data polusi, serta memberikan alternatif kebijakan berbasis keadilan lingkungan (Tan & Ho, 2023). Selain itu, peran positif aktor nonnegara dapat terlihat ketika Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, meliputi Environmental Justice Foundation dan Basel Action Network mengirimkan surat ke kantor Sekretariat ASEAN. Surat tersebut menyerukan kepemimpinan ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung terkait GPT untuk mengakhiri polusi plastik. Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di Asia dan dunia (Environmental Justice Foundation, 2024). Selain itu, mereka berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran publik, memberikan tekanan politik, menawarkan solusi berbasis

penelitian, serta membangun kemitraan lintas sektor untuk memastikan keberhasilan negosiasi dan implementasi GPT.

Di sisi lain, sektor swasta terutama perusahaan multinasional di bidang Fast Moving Consumer Goods (FMCG), bahan bakar fosil, dan industri kimia memiliki peran yang beragam dalam upaya mengatasi polusi plastik. Beberapa di antaranya memberikan kontribusi positif, meskipun tidak sedikit pula yang turut memperburuk proses negosiasi. Peran aktif sektor swasta dapat terlihat, salah satunya melalui inisiatif Business Coalition for a Global Plastics Treaty yang menjelang INC-5 merilis surat terbuka yang dipublikasikan di Forbes. Surat ini ditandatangani oleh 22 Chief Executive Officer (CEO) dari perusahaan-perusahaan ternama di dunia seperti Danone, Nestlé, PepsiCo, Unilever dan lainnya yang beroperasi di kebanyakan negara di ASEAN. Surat tersebut menekankan pentingnya kesepakatan terhadap sejumlah langkah konkret yang memungkinkan dunia usaha menerapkan perjanjian secara efektif dalam menangani masalah lingkungan (Ellen Macarthur Foundation, 2024). Sementara itu, sikap Indonesia yang sebelumnya cukup progresif dan bahkan menjadi salah satu aktor kunci dalam mendorong pembahasan mengenai plastik yang bermasalah pada INC-3 kini tampak semakin pasif. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya pengaruh industri, terlihat jelas dari keterlibatan langsung perwakilan industri petrokimia dalam delegasi resmi Indonesia (Dudayev, 2024).

Tantangan dan Potensi *Global Plastics Treaty* di ASEAN

Tantangan terbesar GPT di ASEAN terlihat dari sikap negara-negara ASEAN pada proses negosiasi perumusan GPT. Meskipun, negara-negara ASEAN turut ambil bagian dalam proses negosiasi perumusan GPT. Pada INC-4 yang diselenggarakan di Ottawa, Filipina tampil menonjol sebagai pemimpin kawasan dengan mengangkat keterkaitan antara polusi plastik dan dampak perubahan iklim. Namun, konsistensi dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan industri tetap menjadi aspek krusial yang perlu dijaga. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Thailand yang menekankan pentingnya pengendalian bahan kimia berbahaya yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, meskipun negara ini masih memerlukan komitmen yang lebih kuat dalam pelaksanaannya. Menariknya, tidak satu pun negara ASEAN yang secara aktif mendorong penerapan prinsip “polluters pay” dalam mekanisme pembiayaan perjanjian, meskipun secara umum mereka menyatakan dukungan terhadap sistem EPR. Padahal, EPR tidak hanya menuntut pertanggungjawaban produsen atas limbah yang mereka hasilkan, tetapi juga seharusnya mendorong perubahan sistemik menuju model ekonomi sirkular, termasuk pergeseran ke arah praktik penggunaan ulang.

Sebaliknya, Indonesia yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam mendorong isu plastik bermasalah pada INC-3, kini tampak mengambil posisi yang lebih pasif (Dudayev, 2024). Perubahan sikap ini diduga kuat dipengaruhi oleh dominasi kepentingan industri, tercermin dari keterlibatan langsung perwakilan sektor petrokimia dalam delegasi resmi negara. Pada INC-5, Filipina dan Thailand menunjukkan ambisi terkait isu seperti target produksi dan pelarangan ekspor sampah plastik. Namun, Malaysia berpihak pada kelompok “negara-negara yang sepemikiran”, sementara negara ASEAN lainnya, seperti Indonesia, tetap tidak terlalu menonjol (Ismawati & Yi, 2025). Kompleksitas politik dan ekonomi ASEAN turut menyebabkan ketidakterpaduan sikap serta menurunnya keterlibatan negara-negara anggota dalam INC-5.

Selain itu, negara seperti Brunei belum memiliki kerangka hukum nasional spesifik terkait impor plastik, sementara negara seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Singapura menerapkan regulasi impor dan pengelolaan limbah plastik. Perbedaan pendekatan ini menyulitkan pembentukan posisi kolektif ASEAN dalam INC dan membuka celah eksploitasi limbah plastik (Ministry of the Environment Japan, 2022). Kemudian, ASEAN juga menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Perbedaan ini

dapat menciptakan kesenjangan dalam kemampuan dan komitmen untuk implementasi GPT. Infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas juga menjadi kendala besar di banyak negara ASEAN. Regulasi yang kurang kuat dan pengawasan yang lemah memperburuk situasi ini.

Terlepas dari berbagai tantangan, GPT memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi kebijakan di kawasan ASEAN. Perjanjian ini dirancang sebagai instrumen global yang mengikat secara hukum dan mencakup mekanisme komprehensif yang belum pernah diatur dalam kerangka kerja regional ASEAN sebelumnya. Dengan demikian, GPT dapat menjadi potensi penting untuk memperkuat akuntabilitas negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam memastikan kepatuhan nasional terhadap upaya pengakhiran polusi plastik dan mitigasi perubahan iklim. Prinsip yang diadopsi oleh Paris Agreement menjadi relevan, di mana setiap negara pihak diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan Nationally Determined Contributions (NDCs) secara serius. Demikian pula, perjanjian ini dapat mendorong negara-negara untuk merancang target nasional yang konkret dan terukur dalam menangani polusi plastik serta mengintegrasikannya ke dalam kebijakan iklim dan pembangunan berkelanjutan mereka.

GPT sendiri menawarkan berbagai potensi solusi polusi plastik yang mencakup beberapa aspek penting berikut:

A. Ekonomi Sirkular melalui Skema EPR

Ekonomi sirkular menerapkan model bisnis yang memperpanjang umur produk dan material sehingga meminimalkan produksi bahan baru, mengurangi penggunaan bahan mentah, dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). GPT dirancang untuk mendorong praktik sirkular guna menghadapi polusi plastik dan perubahan iklim. Dengan menerapkan model bisnis yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperpanjang umur aset yang banyak menggunakan material, emisi karbon dapat dikurangi hingga sekitar 62 juta metrik ton karbon dioksida per tahun (Guzman & Baker, 2024).

B. Mendorong Pengurangan dari Hulu dan Mengurangi Plastik yang Tidak Perlu serta Bermasalah

Produksi, penggunaan, dan pembuangan kemasan plastik meningkat sangat cepat karena tingginya volume produksi plastik sehingga melampaui kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada. GPT dapat mengatasi persoalan ini melalui penetapan kewajiban untuk mengurangi produksi plastik melalui pengurangan produksi sejak awal yang secara signifikan menurunkan emisi dari perolehan bahan mentah dan proses manufaktur. Dengan memprioritaskan produksi dan konsumsi plastik dalam jumlah yang lebih sedikit, emisi dari pengelolaan sampah dapat ditekan secara drastis (Guzman & Baker, 2024).

C. Mendorong Penggunaan Energi Rendah Karbon dalam Proses Siklus Hidup Plastik

GPT dapat mendukung penelitian dan pengembangan metode produksi yang berkelanjutan, serta menerapkan sistem tolok ukur untuk menilai efisiensi energi dan emisi karbon dioksida. Selain itu, kebijakan regulatif seperti standar kualitas udara, target emisi, dan skema subsidi untuk mendorong alternatif yang hemat energi dalam produksi plastik juga dapat dijadikan bagian dari instrumen perjanjian ini (Guzman & Baker, 2024).

D. Meningkatkan Pengelolaan Sampah di Hilir dan Kemampuan Daur Ulang

GPT dapat mencakup langkah-langkah untuk melarang pembakaran plastik secara terbuka maupun melalui insinerator untuk mengurangi emisi GRK. Namun, upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas sistem daur ulang dan pemanfaatan ulang yang optimal. Hal ini mencakup pemilahan sampah dari hulu secara efisien serta penguatan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan agar seluruh aliran

sampah plastik dapat diolah kembali dan tidak berakhir sebagai polusi lingkungan (Guzman & Baker, 2024).

E. Mengurangi Kesenjangan antara Negara Berkembang dan Negara Maju melalui Mekanisme Pembiayaan

Dalam proses perumusannya, GPT menawarkan peluang penting untuk membentuk mekanisme keuangan yang terstruktur untuk menangani polusi plastik secara menyeluruh. Saat ini, negara-negara perunding sedang mempertimbangkan dua opsi utama dalam skema pembiayaan. Opsi pertama adalah pembentukan dana khusus (*dedicated fund*) yang difokuskan secara eksklusif pada upaya mengakhiri polusi plastik, berbeda dengan dana lingkungan multiguna yang juga mencakup isu perubahan iklim atau keanekaragaman hayati. Opsi kedua adalah menggunakan dana multitujuan yang telah ada, seperti *Global Environment Facility Trust Fund* (Kean-Hammerson & Collet, 2024).

F. Penguatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Alih Teknologi

Selain pembiayaan, kesenjangan juga perlu diatasi melalui *capacity building*, *technical assistance*, dan *technology transfer*. Dalam INC-5 draf laporan, hal ini secara eksplisit dibahas dalam Pasal 12 dengan judul, “*Capacity Building, Technical Assistance and Technology Transfer, Including International Cooperation.*”. Dalam pasal pertama, disebutkan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam memberikan penguatan kapasitas, bantuan teknis, serta alih teknologi yang aman kepada negara-negara berkembang. Bantuan tersebut harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, termasuk melalui skema konsesional dan preferensial yang disepakati bersama untuk mendukung pelaksanaan kewajiban negara-negara berkembang dalam perjanjian ini (UNEP, 2025).

KESIMPULAN

GPT menjadi perjanjian global pertama yang mengikat secara hukum dan secara khusus mendorong kerja sama multilateral dalam mengatasi polusi plastik, termasuk bagi negara-negara ASEAN yang sangat rentan terdampak oleh isu ini. Temuan penelitian ini melihat implementasi GPT mendapat beberapa tantangan, seperti perbedaan *stance* selama masa negosiasi dan dilema di antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Terlepas dari itu, implementasi GPT memiliki potensi besar seperti mengurangi kesenjangan antara negara maju dan berkembang melalui mekanisme pembiayaan, penguatan kapasitas, bantuan teknis, serta alih teknologi yang tepat guna dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi GPT di ASEAN bergantung pada komitmen kolektif negara-negara anggota, penguatan mekanisme multilateral, dan keterlibatan aktif dari aktor nonnegara untuk mendukung pengurangan polusi plastik.

REFERENSI

- Akrofi, D. F., Shang, P., & Ciesielczuk, J. (2022). Reconsidering: Approaches towards Facilitating Non-State Actors' Participation in the Global Plastics Regime. *Eur. J. Legal Stud.*, 14, 121.
- Asante-Duah, K., & I.V.N. (1998). Introduction. In *International Trade in Hazardous Waste* (1st ed., pp. 1-6). London and New York: Routledge.
- Asian Development Bank. (2023). *Plastic pollution and its climate benefits*.
- Asokan, V.A., A. Abeynayaka, and Y. Hotta (2023), *Building Data on the Plastics Value Chain in ASEAN Member States*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

- Bäckstrand, K. (2006). Multi-stakeholder partnerships for sustainable development: rethinking legitimacy, accountability and effectiveness. *European Environment*, 16(5), 290–306. <https://doi.org/10.1002/eet.425>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. R. (2018). The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade. *Science Advances*, 4(6), eaat0131. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0131>
- Carruthers, M. (2024, February 29). *Why Southeast Asia's growing waste problem presents huge opportunity for climate tech start-ups*. Eco-Business.
- Center for International Environmental Law. (2023, November 15). *Fossil fuel and chemical industries at INC-3*.
- Dudayev, R. (2024, November 27). From COP16 to INC-5: Will ASEAN champion the fight against plastic pollution? *Eco-Business*.
- Ellen MacArthur Foundation. (2024, October 28). *Global CEOs call for a legally binding global plastics treaty*.
- Environmental Justice Foundation. (2024, April 18). *CSOs call for ASEAN leadership for a successful Global Plastics Treaty to end plastic pollution*.
- Eom, T. Y., & Hong, W. (2024, December 18). In South Korea, global plastics treaty hits dead end. *Asia Pacific Foundation of Canada*.
- GAIA Asia Pacific. (2024). ASEAN leadership key to the success of global plastic treaty to end plastic pollution [Policy brief]. <https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2024/04/IDN-ASEAN-leadership-key-to-the-success-of-global-plastic-treaty-to-end-plastic-pollution.pdf>
- Global Plastic Laws. (n.d.). *UN Global Plastics Treaty*. <https://www.globalplasticlaws.org/un-global-plastics-treaty>
- Greenpeace Malaysia. (2024, April 18). ASEAN leadership key to the success of global plastic treaty to end plastic pollution. *Greenpeace Malaysia*.
- Guzman, R. J., & Baker, J. (2024, January). Addressing plastic pollution for climate benefits: Opportunities in the Global Plastics Treaty for Asia and the Pacific (ADB Briefs No. 284). Asian Development Bank. <https://www.adb.org/>
- Hinz, E. (2024, April 18). Bagaimana sampah ilegal Eropa bisa berakhir ke ASEAN. DW.com.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank.
- Kean-Hammerson, J., & Collet, R. (2024, November). *Finalising the Global Plastics Treaty: Key Issues and Steps Towards Effective Implementation* (Policy brief). Europe Jacques Delors. <https://www.jacquesdelorsinstitute.eu/>
- Kölsch, F. (2000). *Stability problems of landfills – The Payatas landslide*. Asian Development Bank.
- Maes, T., Wienrich, N., Weiland, L., & Cowan, E. (2023). A little less conversation: How existing governance can strengthen the future global plastics treaty. *Cambridge Prisms: Plastics*, 1, e22. <https://doi.org/10.1017/plc.2023.22>
- Meijer, L. J. J., van Emmerik, T., van der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science advances*, 7(18), eaaz5803. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>
- Ismawati, Y., & Yi, P. W. (2025, April 4). *ASEAN's position in plastic treaty negotiations: Paper tiger, plastic dragon? The Diplomat*.
- Ministry of the Environment Japan. (2022). *Summary of import regulation of plastic waste in Asian countries*.
- Mosbergen, D. (2019, March 8), *Why Southeast Asia Is Flooded with Trash from America and Other Wealthy Nations*.

- Ralston, R., & Taggart, J. (2025). Plastic partnerships: How corporations are hedging against the UN Global Plastics Treaty. *Global Environmental Politics*, 25(1), 77–88. https://doi.org/10.1162/glep_a_00772
- Ralston, R., Carney Almroth, B., Radvany, R., Shah, D., Wang, M., & Lee, J. (2025). Preventing corporate capture: Democratic legitimacy and the global plastics treaty. *One Earth*, 8(5), 101315. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101315>
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561–598. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027831>
- Soudachanh, S., Campitelli, A., & Salhofer, S. (2024). Identifying Priorities for the Development of Waste Management Systems in ASEAN Cities. *Waste*, 2(1), 102–121. <https://doi.org/10.3390/waste2010006>
- Suradja, I., & Suwarno, A. S. (2024, November). *Regional knowledge sharing for addressing plastic pollution* (Policy Brief No. 2024-08). Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Suradja, I., Suwarno, A. S., Kawamura, R., & Kojima, M. (n.d.). *Recommendations: ASEAN Conference on Combating Plastic Pollution – Enhanced synergies and collaborative actions to combat plastic pollution, including in the marine environment*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) & Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris.
- Tan, J., & Ho, Y. (2023). *Civil society, environmental justice, and plastics governance in Southeast Asia*. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 25(2), 187–205.
- UNEP. (2019). *Plastic Waste Management in ASEAN: Issues, Challenges and Opportunities*. United Nations Environment Programme.
- United Nations Environment Programme (2021). *Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*. Nairobi.
- United Nations Environment Programme. (2019). *Solving plastic pollution through accountability*. Nairobi: UNEP.
- United Nations Environment Programme. (2021). *Global environment outlook – GEO-6: Healthy planet, healthy people*.
- United Nations Environment Programme. (2022). *UNEA resolution 5/14: End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument*.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Report of the intergovernmental negotiating committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment, on the work of its fourth session (UNEP/PP/INC.4/5)*.
- United Nations Environment Programme. (2025). *Draft report of the intergovernmental negotiating committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment, on the work of the first part of its fifth session (UNEP/PP/INC.5/8)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Cash in the trash: The role of corruption, organized crime and money laundering in waste trafficking*. UNODC.
- World Bank Group. (2021). *Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia*.
- World Economic Forum. (2023, October 10). *How to defeat the plastic tide threatening ASEAN's green growth*.
- World Economic Forum. (2023). *Tackling Southeast Asia's plastic crisis*.
- World Wildlife Fund. (n.d.). *Global plastics treaty*.
- Zhang, T. (2020). *Landfill Earth: A Global Perspective on the waste problem*.